



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 3323/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang yang dalam hal ini dikuasakan kepada SUYUT BIDOYO, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Tawang RT.32 RW. 06 Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon", sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3323/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 719/29/I/2000 tanggal 19 Januari 2000) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik bersama di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 4 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. ANAK I UMUR 6 TAHUN
putusan.mahkamahagung.go.id
b. ANAK II UMUR 4 TAHUN ;

3. Lebih kurang sejak 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 719/29/I/2000 Tanggal 19/01/2000; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 213/35.07112004/2007 Tanggal 23 Oktober 2007; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurang 2 tahun lamanya, tidak pernah pulang dan tidak diketahui
putusan.mahkamahagung.go.id
alamatnya.;

Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri, dan sekarang Termohon pergi meninggalkan rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1429 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dra. FARIDA ARIANI, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)